

**PENETAPAN**

Nomor 345/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**Siti Fatmasari binti Sutrisno**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 09 Januari 2003, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 008, Desa Gunung Melati, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan wali Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada tanggal 21 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 345/Pdt.P/2022/PA.Plh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Keponakan Kandung dari :

Nama : Suroso bin Darmo Wasito  
Umur : 53 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat tinggal di : RT. 007 RW. 002 Desa Tajau Mulya Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : Jamaludin bin Warton P. Usman

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh

Umur : 18 tahun 5 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Cafe Restopedia  
Tempat tinggal di : RT. 005 RW. 002 Desa Telaga Kecamatan Pelaihari  
Kabupaten Tanah Laut.

3. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6301-KM-17072012-0001 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
4. Bahwa segala persyaratan untuk melaksanakan akad nikah telah dipenuhi dan ketika diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut ternyata ditolak dengan alasan bahwa Paman Kandung (Saudara Ayah Kandung) Pemohon keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan pria tersebut sesuai dengan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tertanggal 14 Juni 2022 Nomor: 677/Kua.17-11-1/PW.01/VI/2022;
5. Bahwa Paman Kandung (Saudara Ayah Kandung) Pemohon keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan pria tersebut dikarenakan Ibu Kandung Pemohon yang tidak mengizinkan Paman Kandung (Saudara Ayah Kandung) Pemohon tersebut untuk menikahnya karena Ibu Kandung Pemohon memandang bahwa keluarga pria tersebut bukan dari keluarga yang mampu;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk membujuk Paman Kandung (Saudara Ayah Kandung) Pemohon agar bersedia menikahkan Pemohon dengan pria tersebut, namun ternyata Paman Kandung (Saudara Ayah Kandung) Pemohon sebagai wali tetap bersikeras tidak mau menikahkan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan alasan:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan;
  - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Suroso bin Darmo Wasito, adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan wali Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk memusyawarahkan lagi dengan wali Pemohon agar wali Pemohon bersedia menjadi wali nikahnya, namun tidak berhasil, selanjutnya

*Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh*

dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa wali Pemohon bernama Suroso bin Darmo Wasito telah memberi keterangan dalam sidang yang pada intinya sebagai berikut:

- Wali Pemohon adalah Paman dari Pemohon.
- Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara kandung.
- Wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali karena dilarang oleh ibu kandung Pemohon.
- Selama ibu Ibu kandung Pemohon belum memberi ijin menjadi wali nikah Pemohon, wali Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon

Bahwa ibu Pemohon bernama Kartinah Binti Ngadimun hadir yang beralamat di RT. 008 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, dalam sidang dan telah memberi keterangan yang pada intinya tidak merestui Pemohon menikah dengan calon suaminya karena calon suami Pemohon masih dibawah umur (belum berumur 19 tahun).

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Jamaludin bin Warton P. Usman telah hadir dalam sidang dan telah memberi keterangan yang pada intinya:

- Pemohon dan Jamaludin bin Warton P. Usman telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun.
- Selama masa pacaran Pemohon dan Jamaludin bin Warton P. Usman dalam kondisi baik, hubungannya dengan calon ibu mertua, juga baik.
- Pada bulan lalu Pemohon datang di rumah orangtua Jamaludin bin Warton P. Usman yang menurut pengakuannya telah di anianya ibu kandungnya dan mohon perlindungan pada orangtua Jamaludin bin Warton P. Usman.
- Semenjak peristiwa itu calon mertua Pemohon bersikap dingin padanya.
- Calon ibu mertua Jamaludin bin Warton P. Usman meminta uang tunai Rp35000.000,00 sebagai syarat perkawinan atau imbalan pengasuhan Pemohon sejak kecil sampai sekarang ini pada Jamaludin bin Warton P. Usman.

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh

- Jamaludin bin Warton P. Usman tidak sanggup memenuhi permintaan calon ibu mertuannya sehingga Paman Pemohon sebagai wali nikah Pemohon dilarang untuk menikahkan Pemohon.
- Jamaludin bin Warton P. Usman telah bekerja sebagai karyawan pengolahan kayu dan jika malam bekerja sebagai barista dengan penghasilan sekitar Rp3000.000,00/ bulan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut di bawah:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diparaf serta diberitanda P.1
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diparaf serta diberitanda P.2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutrisno, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diparaf serta diberitanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Kartinah, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai aslinya lalu diparaf serta diberitanda P.4

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwito bin Sarkaban umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan Desa Telaga, RT. 005, RW. 002, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Paman calon suami Pemohon.

Telah bersumpah sesuai menurut ajaran agamanya dan memberi keterangan yang pada intinya adalah:

- Saksi kenal Pemohon dan dan kenal calon suami Pemohon.
  - Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus tidak kawin.
  - Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena paman kandung pemohon yang bernama suroso bin darmo wasito tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon.
  - Ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki.
  - Alasan paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena dilarang oleh ibu kandung Pemohon.
  - Pemohon telah berusaha meminta Paman Pemohon untuk menikahkan Pemohon, namun tetap tidak bersedia menjadi Wali.
  - Ibu Pemohon melarang Paman Pemohon untuk menjadi wali karena menurut ibu Pemohon calon suami Pemohon tidak berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi.
  - Ibu kandung Pemohon, meminta uang tebusan pengasuhan Pemohon sejumlah Rp35000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun calon suami Pemohon tidak sanggup memenuhinya.
  - Pemohon siap menjadi seorang isteri dan demikian juga calon suami Pemohon siap membina rumah tangga dengan Pemohon.
  - Calon suami Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pengolahan kayu dan jika malam bekerja sebagai barista dengan penghasilan sekitar Rp3000.000,00/ bulan.
2. Yuliana Prasetyo Wati binti S. Hadi Prayetno umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di jalan Desa Telaga, RT. 005, RW. 002, Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Tante dari calon suami Pemohon.

Telah bersumpah sesuai menurut ajaran agamanya dan memberi keterangan yang pada intinya adalah:

- Saksi kenal Pemohon dan dan kenal calon suami Pemohon.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh

- Pemohon dan calon suami Pemohon berstatus tidak kawin.
- Pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena paman kandung pemohon yang bernama suroso bin darmo wasito tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon.
- Ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dan tidak memiliki saudara kandung laki-laki.
- Alasan paman Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah karena dilarang oleh ibu kandung Pemohon.
- Pemohon telah berusaha meminta Paman Pemohon untuk menikahkan Pemohon, namun tetap tidak bersedia menjadi Wali.
- Ibu kandung Pemohon, meminta uang tebusan pengasuhan Pemohon sejumlah Rp35000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun calon suami Pemohon tidak sanggup memenuhinya.
- Ibu Pemohon melarang Paman Pemohon untuk menjadi wali karena menurut ibu Pemohon calon suami Pemohon tidak berasal dari keluarga yang mampu secara ekonomi.
- Calon suami Pemohon telah bekerja sebagai karyawan pengolahan kayu dan jika malam bekerja sebagai barista dengan penghasilan sekitar Rp3000.000,00/ bulan.
- Pemohon siap menjadi seorang isteri dan demikian juga calon suami Pemohon siap membina rumah tangga dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis menjatuhkan penetapan yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh*

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya namun walinya tidak bersedia menjadi wali nikah dalam akad pernikahan tersebut, meskipun Pemohon telah memintanya secara baik-baik oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan wali adhal sebagaimana diatur Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Wali Adhal adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan tersebut diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon. Berdasarkan dalil Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon adalah penduduk di wilayah hukum Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah permohonan Wali Adhal dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat wali Pemohon yang tidak bersedia menjadi wali nikah.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, s.d. P.4 yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh*

Menimbang bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karenanya majelis menilai bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.4, Pemohon dan ibu kandungnya beralamat di Jalan Penerangan I RT. 010 RW. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 dan P.4, calon suami Pemohon beralamat di RT. 008 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang, calon suami pemohon berstatus jejaka, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dalam sidang persyaratan untuk melaksanakan akad nikah telah terpenuhi, kecuali umur calon suami Pemohon belum mencapai 19 tahun dan kantor Urusan Agama Pelaihari menolaknya dengan alasan bahwa Paman kandung Pemohon keberatan untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang, ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan saksi-saksi dalam sidang Pemohon telah berusaha meminta Paman Pemohon supaya bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun Paman Pemohon sebagai wali tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon karena dilarang oleh ibu kandung Pemohon, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang ibu Pemohon melarang paman Pemohon menjadi wali nikahnya karena ibu Pemohon meminta uang tunai sebagai imbalan pengasuhan Pemohon sejak kecil sampai sekarang pada calon menantunya sejumlah Rp35000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun calon menantunya tidak sanggup memenuhinya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian diatas telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- ✓ Pemohon dan ibu kandungnya beralamat di Jalan Penerangan I RT. 010 RW. 001 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut.
- ✓ Calon suami Pemohon beralamat di RT. 008 Desa Gunung Melati Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh

- ✓ Pemohon dan calon suami pemohon berstatus tidak kawin.
- ✓ Persyaratan untuk melaksanakan akad nikah telah terpenuhi, kecuali umur calon suami Pemohon belum mencapai 19 tahun dan kantor Urusan Agama Pelaihari menolaknya dengan alasan bahwa Paman kandung Pemohon keberatan untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon.
- ✓ Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- ✓ Paman Pemohon supaya bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, namun Paman Pemohon sebagai wali tetap tidak bersedia menikahkan Pemohon karena dilarang oleh ibu kandung Pemohon.
- ✓ Ibu Pemohon melarang paman Pemohon menjadi wali nikah Pemohon karena ibu Pemohon meminta uang tunai sebagai imbalan pengasuhan Pemohon sejak kecil sampai dewasa pada calon menantunya sejumlah Rp35000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) namun calon menantunya tidak sanggup memenuhinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas yang ditemukan dalam sidang, wali Pemohon tidak memiliki alasan sah menurut hukum dalam penolakannya untuk tidak bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon dengan calon suaminya.

Menimbang bahwa Majelis mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagaimana termuat dalam kitab l'anatut Tholibin juz III halaman 319, yang berbunyi sebagai berikut :

وثبتت تواری الوالی وتعززه زوجها الحاکم

Artinya : "Bila telah jelas wali itu tersembunyi atau membangkang, maka hakimlah yang mengawinkannya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bila permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang berbunyi: "*Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat*

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.PIh

*tinggal calon mempelai wanita*”, jo. Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: “*Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut*”, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan pernikahannya dapat dilangsungkan dengan menetapkan dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai wali hakim Pemohon.

Menimbang oleh karena calon suami Pemohon belum berumur 19 tahun, Majelis memerintahkan perkawinan tersebut dilaksanakan ketika calon suami Pemohon sudah mencapai umur 19 tahun dengan restu orangtuanya atau telah mendapat dispensasi dari Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Suroso bin Darmo Wasito, adalah wali adhal;
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon, ketika calon suami Pemohon telah berumur 19 tahun, atau telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000,00.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid,

*Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.PIh*



SALINAN

S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah**

Ttd

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pelaihari

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.345/Pdt.P/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13